



PENETAPAN

Nomor XX /Pdt.G/2021/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 27 Januari 2024, perkara
Nomor: 31 /Pdt.G/2024 /PN Ckr dalam perkara antara :

PENGUGAT, laki-laki , tempat dan tanggal lahir Cirebon, 4 Mei
1994, agama Katholik , pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat
di , Sleman Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **ADELIN MANAHEDE,SH.MH, dan MOH ARIS
GOLONGGOM,SH .**, Para Advokat dan Konsultan hukum pada
kantor hukum WR & Go Lawfrim , yang berkantor di Jalan
Kemuning Raya No.27 D1 Pejaten Timur. Pasar Minggu,
Jakarta Selatan,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25
Januari 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, NIK 3372054903950007, tempat dan
tanggal lahir Jakarta , 9 Maret 1995, agama Katholik, pekerjaan
karyawan swasta, bertempat tinggal, Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pengugat hadir dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat
mengajukan Permohonan pencabutan dikarenakan adanya Gugatan baru

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pihak Tergugat maka kuasa penggugat mencabut gugatan perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ckr sesuai dengan surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 27 Pebruari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271, 272 RV maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo permohonan pencabutan dilakukan pada saat Tergugat belum memberikan jawaban, maka Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat untuk mencabut Gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdata tersebut telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272Rv, segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal pasal lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor XX /Pdt.G/2024/PN Ckr “DICABUT” ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ckr dengan cara menerangkan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Ckr



perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan kepada Para Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp. 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari **Selasa** tanggal **27 Pebruari 2024** oleh kami **SUHADI PUTRA WIJAYA, SH., .,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KHALID SOROINDA, SH., MH.** dan **VITA DELIANA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

KHALID SOROINDA, SH., MH.

SUHADI PUTRA WIJAYA, SH.,

VITA DELIANA, SH.,

Panitera Pengganti

ZULFIKAR , SH.,.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	Rp.	100.000,00
Panggilan	Rp	164.000,00
PNBP Relaas	Rp	20.000,00
PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)